



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 50 /KUM/2020**

TENTANG

**GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) ✓
TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan di bidang perlindungan anak serta terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Barito Kuala, perlu mendapat dukungan dan jaminan secara kelembagaan dari seluruh stakeholder dalam pelaksanaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan pada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten Barito Kuala, maka perlu memperbaharui Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/159/KUM/2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 49/Men PP/IV/2007 tentang Kabupaten/Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2016 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2016 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Kabupaten Barito Kuala dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembentukan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Barito Kuala
- KETIGA** : Membentuk Tim Sekretariat/Tim Kerja Gugus Tugas KLA Tingkat Kabupaten Barito Kuala dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini
- KEEMPAT** : Tim Sekretariat/Tim Kerja Gugus Tugas KLA Tingkat Kabupaten Barito Kuala sebagaimana Diktum KETIGA mempunyai tugas yaitu :
- 1) membuat persiapan dalam pengembangan Kabupaten Barito Kuala Layak Anak seperti peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA dan pengumpulan data dasar;
 - 2) membuat perencanaan; dan
 - 3) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pengembangan Kabupaten Layak Anak

- KELIMA** : Gugus Tugas dan Tim Sekretariat/Tim Kerja dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Barito Kuala melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEENAM** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/159/KUM/2019 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Kabupaten Barito Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 3 Februari 2020



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/50 /KUM/2020
Tanggal 3 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)
TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA

- I. Pelindung : Bupati Barito Kuala
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala
- III. Ketua : Kepala Bapellitbang Kab. Barito Kuala
- IV. Wakil Ketua : Kepala DPPKBP3A Kab. Barito Kuala
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
DPPKBP3A Kab. Barito Kuala
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Sosial Budaya Bapelitbang Kab.
Barito Kuala
- VII. Kluster-Kluster
- A. Kelembagaan
- Koordinator : Kepala DPPKBP3A Kab. Batola
- Anggota : 1. Kepala Bapellitbang Kab. Batola
2. Kepala DPMD Kab. Batola
3. Kepala BPKAD Kab. Batola
4. Kabag Humpro Setda Kab. Batola
5. Kabag Hukum Setda Kab. Batola
6. Dunia Usaha
7. Media Massa
8. Lembaga Masyarakat
9. Forum Anak Daerah Kab. Batola
- B. Kluster I : Hak Sipil dan Kebebasan
- Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Batola
- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Batola
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kab. Batola
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan
Sipil pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Batola
6. Kasi Perlindungan Anak DPPKBP3A
Kab. Batola
7. Bagian Hukum Setda Kab. Batola
8. Bagian Organisasi Setda Kab. Batola
9. Dunia Usaha
10. Media Massa
11. Perbankan
12. Forum Anak Daerah Kab. Batola
- C. Kluster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kab. Batola
- Anggota : 1. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan
2. Kepala Pengadilan Agama Marabahan

3. Kepala Kantor Kementerian Agama Marabahan
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola
5. Kepala Dinas PUPR Kab. Batola
6. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Batola
7. Kepala Bidang PPA DPPKBP3A Kab. Batola
8. Kepala Bidang KB DPPKBP3A Kab. Batola
9. Kepala Bidang Dalduk DPPKBP3A Kab. Batola
10. Kabag Kesra Setda Kab. Batola
11. Ketua TP. PKK Kab. Batola
12. Dunia Usaha
13. Media Massa
14. Perbankan
15. Lembaga Masyarakat
16. Forum Anak Daerah Kab. Batola

D. Kluster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- | | | |
|-------------|---|---|
| Koordinator | : | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batola |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMD Kab. Batola 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Direktur RSUD H. Abd. Aziz Marabahan 5. Direktur RSUD Setara 6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Batola 7. Ketua PMI Kab. Batola 8. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kab. Batola 9. Ketua TP. PKK Kab. Batola 10. Dunia Usaha 11. Media Massa 12. Perbankan 13. Lembaga Masyarakat 14. Forum Anak Daerah Kab. Batola |

E. Kluster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

- | | | |
|-------------|---|---|
| Koordinator | : | Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Batola 2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Batola 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batola 4. Kepala Dinas Sosial Kab. Batola 5. Kepala Dinas Kepemudaaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab. Batola |

6. Kepala Dinas PUPR Kab. Batola
7. Ketua TP. PKK Kab. Batola
8. Ketua DWP Kab. Batola
9. Ketua KNPI Kab. Batola
10. Ketua Karang Taruna Kab. Batola
11. Ketua BKPRMI Kab. Batola
12. Ketua Kwarcab Pramuka
13. Ketua IGTKI Kab. Batola
14. Ketua HIMPAUDI Kab. Batola
15. Ketua Dewan Kesenian Daerah Kab. Batola
16. Ketua KONI Kab. Batola
17. Dunia Usaha
18. Media Massa
19. Perbankan
20. Forum Anak Daerah Kab. Batola

F. Kluster V : Perlindungan Khusus

Koordinator

: Kepala Polisi Resort Batola

Anggota

- : 1. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan
2. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batola
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Batola
5. Kepala Dinas Sosial Kab. Batola
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kepala BNNK Kab. Batola
9. Kabag Hukum Setda Kab. Batola
10. Kepala UPTD PPA Kab. Batola
11. Kepala RUTAN Marabahan
12. Kepala Satpol PP Kab. Batola
13. Kepala Unit PPA Polres Batola
14. Satgas PPA Kab. Batola
15. Dunia Usaha
16. Media Massa
17. Perbankan
18. Lembaga Masyarakat
19. Forum Anak Daerah Kab. Batola

G. Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Layak Anak

Koordinator

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Batola

Anggota

- : 1. Camat se Kab. Batola
2. Kepala Desa dan Lurah se Kab. Batola




BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 50 /KUM/2020
Tanggal 3 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT/TIM KERJA
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)
TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bapellitbang Kab. Batola	Ketua
2.	Kepala DPPKBP3A Kab. Batola	Wakil Ketua
3.	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DPPKBP3A Kab. Barito Kuala	Sekretaris
4.	Kabid Sosial Budaya Bapellitbang Kab. Barito Kuala	Wakil Sekretaris
5.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Batola	Anggota
6.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Batola	Anggota
7.	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab. Batola	Anggota
8.	Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batola	Anggota
9.	Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kab. Batola	Anggota
10.	Kasi SDM dan Budaya Bapellitbang Kab. Batola	Anggota
11.	Kasi Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Batola	Anggota
12.	Kasi Perlindungan Anak DPPKBP3A Kab. Batola	Anggota



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.